

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI

***ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA KOTA SERANG**

A. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Serang dalam perkara No.1708/Pdt,P/2020/PA.Srg

Dalam perkawinan, ada sejumlah rukun dan syarat yang menentukan keabsahan akad pernikahan, memberikan konsekuensi sah atau tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan jika ada salah satu syarat yang tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Perkawinan sudah di syariatkan dengan syarat dan rukunnya yang sudah jelas, apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi maka perkawinan tidak perlu di halangi bila calon mempelai sudah bertekad dan sudah meminta kepada orang tua (wali) sedangkan wali tidak bersedia dengan alasan berbeda pemahaman maka hal tersebut di kesampingkan karena tidak sesuai dengan syariat.

Secara umum pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan wali *adhal* adalah kemaslahatan bagi para pihak dalam praktek nya di Pengadilan Agama Serang, secara umum pertimbangan

pertimbangan Hukum yang di gunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Kota Serang dalam mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* adalah yaitu:

Pertimbangan Hakim Najamuddin (Hakim anggota) dalam mengabulkan perkara wali *adhal* yaitu:

1. Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan perempuan jika disebabkan oleh hal-hal berikut ini :
 - a) Larangan perkawinan karena berlainan agama.
 - b) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat.
 - c) Larangan perkawinan karena hubungan susuan
 - d) Larangan perkawinan karena hubungan semenda.
 - e) Larangan perkawinan Poliandri.
 - f) Larangan perkawinan terhadap perempuan yang di li'an
 - g) Larangan perkawinan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina.
 - h) Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas isteri yang ditalak tiga) Larangan kawin bagi laki-laki yang telah beristeri empat.

2. Antara pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sama-sama berupaya membujuk atau meminta kepada walinya sebanyak 2 kali agar menikahkan mereka, namun walinya tetap menolak
3. Mempertimbangkan alasan wali mengapa enggan menikahkan anak perempuannya, dan melihat keengganan wali itu berdasarkan syarat atau tidak. Namun Hakim harus tetap berusaha membujuk orang tuanya agar mewalikannya. Alasan yang di benarkan oleh syarat yaitu jika calon suami tidak sekufu (sederajat) dalam hal pendidikan dan pekerjaan.
4. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara ia telah dipanggil secara resmi.
5. Bahwa calon suami Pemohon saat ini berstatus duda mati, dan calon suami Pemohon juga bekerja sebagai karyawan swasta dan punya penghasilan setiap bulannya dan calon suami siap membina rumah tangga.

6. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan 2 orang saksi yang memperkuat Hakim dalam mengabulkan permohonannya. Adapun mengapa harus ke Pengadilan jika wali enggan menikahkan tujuannya adalah untuk mendamaikan dan membujuk agar wali nya mau menikahkan anaknya. Adapun yang menjadi landasan Hukum dan dali-dalil yang dipakai Pengadilan Agama dalam perkara wali *adhhal* yaitu:
 - a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keislamannya, diantaranya bidang perkawinan.
 - b. Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di Persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga majelis

Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon.

- c. Menimbang, bahwa dari bukti yang ada di Pengadilan Agama berupa KTP atas nama Juanda Hadiwijaya dan kutipan akta kematian harus dinyatakan terbukti bahwa Reni Wulandari (istri dari calon suami pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2017, sehingga calon suami pemohon tersebut terbukti berstatus duda mati.
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara pemohon dan calon suaminya bernama Juanda Hadiwijaya bin Dhana Wijaya tidak ada halangan menikah menurut Hukum, sementara alasan ayah pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan alasan calon suami pemohon bernama Juanda Hadiwijaya bin Dhana Wijaya tidak sepaham dengan ajaran ayah pemohon dan bukan anggota dari LDII sehingga alasan tersebut tidak berdasarkan Hukum.
- e. Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara

Hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi :

فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya; *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R.Daru Quthni)*¹

Penulis berpendapat pertimbangan Hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam dalam mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan wali *adhal*, karena alasan keenganannya tidak sesuai dengan syarat.

Kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang terpandang karena kedudukan dan kekayaan berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki tersebut merupakan seorang muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985)

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa, Hakim Pengadilan Agama Serang mengabulkan perkara ini karena antara Pemohon dan calon suaminya telah *sekufu* dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan mereka tidak boleh di tunda-tunda selagi mereka rela dan *sekufu*. Sebab ada Hadits yang isinya menjelaskan tidak boleh menunda-nunda pernikahan saat keduanya telah siap. Diantara Hadits-hadits tersebut, yang paling baik sanadnya adalah riwayat Ibnu Majah yang telah di hasankan oleh Aisyah Radhiyallahu'anha.

النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا, فاني مكاثر
 بكم الامم, ومن كان ذا طول فلينكح, و من لم يجد فعليه بالصيام فإ
 ن الصوم له وجاء

Artinya; “Menikah adalah sunahku. Barang siapa yang enggan melaksanakan sunahku, maka ia bukan dari golongan ku. Menikahlah kalian karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat)” (HR. Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu'anha)²

² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985)

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Serang

Hukum materil adalah segala Hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Berdasarkan hal tersebut seorang Hakim memiliki posisi yang penting dalam memutuskan perkara yang seadil-adilnya. Bertitik dari hal ini, seorang Hakim seyogyanya mempunyai dasar Hukum yang kuat agar ia bisa memberikan suatu putusan yang tidak menyimpang dari Hukum , baik Hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama pun Hukum acara perdata yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani.³

Penetapan Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg merupakan perkara perdata. Dalam perkara ini pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan bakal calon suami pilihannya yang dalam pandangannya merupakan laki-laki yang mempunyai standar layak untuk dijadikan sebagai seorang suami bagi pemohon. Di sisi lain sebagai pihak laki-laki yang mempunyai keinginan untuk menikah dengan pemohon, bakal calon suami telah datang beserta orang tuanya kepada wali pemohon dalam rangka menyampaikan niatan baik bakal suami,

³ Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.177.

bahkan telah datang untuk menyampaikan *i'tikad* baik yaitu melamar. Namun demikian, ayah pemohon bersikukuh terhadap pendiriannya menolak lamaran bakal suami pemohon dengan alasan status sosial berbeda aliran. Di samping itu, faktor duda mati juga menjadi alasan wali pemohon untuk tidak merestui hubungan keduanya. Hal itu dikarenakan bakal calon suami merupakan seorang karyawan swasta yang hanya mempunyai gaji di bawah upah minimum regional.

Kongkritnya, aliran yang di anut bakal suami berbeda dengan aliran yang di anut oleh wali pemohon serta faktor dari status duda mati. Dua poin di atas yang menjadi alasan mengapa wali pemohon tidak memberikan restu untuk pemohon. Jadi bakal suami pemohon dinilai kurang memenuhi kriteria bagi pemohon dalam perspektif ayah pemohon. Selanjutnya, dalam merespon penolakan yang dilakukan oleh wali pemohon, langkah pertama yang telah diambil oleh pemohon adalah melakukan mediasi atau pendekatan secara kekeluargaan terhadap wali, kendati demikian wali tetap menolak dan tetap tidak merestui hubungan keduanya pada akhirnya, pemohon memilih menyelesaikan problemnya melalui jalur Hukum dan mengajukan surat permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Kota Serang.

Berdasarkan identifikasi yang telah penulis lakukan terhadap data Nomor Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg tentang wali *adhal*, dan wawancara dengan Hakim terkait berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang turut dihadirkan oleh pemohon, telah terbukti bahwa ayah pemohon atau wali nikah pemohon menolak untuk menikahkannya dengan bakal suaminya tidak berdasarkan Hukum syar'i, di mana wali hanya beralasan berkaitan dengan aliran yang tidak sama dengan aliran wali pemohon, dan faktor duda mati merupakan penilaian yang subjektif atau personal saja.

Pada prinsipnya wali tidak berhak menyulitkan atau menghalangi perempuan yang berada di bawah perwalinnya untuk menikah bila ia tidak memiliki landasan yang jelas, bahkan wali yang mencegah tersebut bisa dikategorikan berbuat kezhaliman.⁴ Sehingga alasan tersebut tidak memiliki kekuatan secara Hukum.

Kriteria ideal yang dimiliki oleh wali pemohon merupakan standar individual atau subyektif wali yang sebenarnya bersifat lazim. Seorang yang memiliki aliran atau madzhab yang tidak sama dan aspek finansial yang dianggap tidak cukup merupakan dua indikator yang dianggap wali nikah pemohon sebagai hal yang menyulitkan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), h. 27.

muwakkilnya dikemudian hari. Berdasarkan hal ini, legal standing yang dianggap kompatibel dengan alasan wali berkaitan dengan konsep *kafa'ah* yang memang dibahas dalam Hukum Islam. Hal ini juga berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berhak memberikan ukuran *kafa'ah* adalah pihak perempuan dan walinya. Para fuqoha beralasan mengenai hal ini karena apabila nanti terjadi tidak kesekufuan antara suami dan istri dan adanya aib, itu lebih menjurus kepada pihak perempuan. Dikarenakan seorang laki-laki tidak akan turun status sosialnya karena menikahi perempuan yang status sosialnya lebih rendah.⁵ Dan demikian dalam Hukum Islam, ulama' berbeda pendapat mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Perbedaan tersebut baik dari segi eksistensi *kafa'ah* pun kriterianya didalam pernikahan.

Dalam konteks eksistensi *kafa'ah* dalam pernikahan, ulama' berbeda pendapat mengenai posisinya sebagai salah satu syarat pernikahan atau hanya sebatas pelengkap atau penyempurnaan dalam pernikahan. Dalam perspektif Imam Abu Hanifah, *kafa'ah* merupakan salah satu syarat dalam pernikahan, oleh karenanya beliau memberikan

⁵ Misbachul Musthofa, "Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Surabaya", Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010), h. 39-44.

kriteria yang sangat detail tentang hal tersebut, yaitu berkaitan dengan nasab, Agama, profesi, kemerdekaan, tingkat kualitas Agama, dan kekayaan adapun Imam Maliki berpendapat bahwa konsep kafa'ah hanya dalam segi keberagaman saja. Sementara Madhab Syafi'i dan Hambali berpendapat *kafa'ah* itu bersifat fleksibel artinya sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing Hukum itu tumbuhnya dan berkembang.⁶

Dalam konteks penetapan Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg, sebenarnya alasan wali pemohon tidak merestui pemohon bakal suaminya untuk melangsungkan pernikahan telah berdasarkan pada kriteria kafa'ah, yaitu berbeda aliran Agama dan ekonomi atau kekayaan yang menurutnya ada ketidakcocokan. Demikian, dalam perspektif Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Imam Ahmad bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat dalam perkawinan. Jika dalam perkawinan tersebut ada unsur tidak kafa'ah calon suami istrinya maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah.⁷ Dengan kata lain Madzhab dan ekonomi yang dimiliki bakal calon suami pemohon belum bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi pernikahan keduanya,

⁶ Siti Fatimah, "konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam Kajian: Normatif, Sosiologis, dan Historis", *Jurnal As-Salam Vol 6*, no. 2, 2014, h.114-115.

⁷ Zainal Faruq, "studi Komparasi Imam Maliki bin Anas dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi tentang Kafa'ah", (Kudus: STAIN Kudus, 2017), h. 53.

terlebih pemohon merupakan orang yang sudah dewasa dan telah siap untuk menanggung resiko dari pilihannya.

Kemudian antara pemohon dan bakal suami tidak ada larangan secara syari'at untuk melaksanakan pernikahan. Hal itu dikarenakan keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun sepersusuan, dan pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Dan keduanya juga telah memenuhi kriteria perihal usia pernikahan. Pada prinsipnya seorang muslim berhak menikah dengan siapapun asalkan tidak dengan wanita pezina dan selama tidak melakukan zina dia berhak menikah dengan siapapun.⁸ Kendati demikian prinsip di atas tidak bersifat mutlak. Hal itu dikarenakan Hukum Islam mengenal koridor yang menjadi pembatasan kebebasan seorang laki-laki dalam menikahi “siapapun”. Adapun wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah yang masih mahram, yang masih sepersusuan, dan yang ada dalam pinangan orang lain. Hal ini sesuai dengan QS An-Nisa' Ayat 22-23 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya; *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan*

⁸ Zainal Faruq, “studi Komparasi Imam Maliki bin Anas dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi tentang Kafa’ah”, (Kudus: STAIN Kudus, 2017), h. 53.

*dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS.An-Nisa' Ayat 22)*⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ آرَضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya; *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS.An-Nisa' Ayat 23)*¹⁰

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h.120.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema: 2009) h.120.

Adapun mengenai larangan menikahi atau melamar wanita yang berada di bawah pinangan orang lain adalah berdasarkan sabda Rosulullah saw berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخطاب قبله أو يأذن له الخطاب.

Artinya: *Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang memingnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.* (H.R. Umar r.a)¹¹

Dalam konteks penetapan Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg, pertimbangan Hakim adalah menyoal ada atau tidaknya larangan untuk menikah di antara pemohon dan bakal suami. Selanjutnya ditemukan fakta bahwa keduanya tidak mempunyai ikatan darah, tidak saudara sepersusuan, dan pihak perempuannya tidak sedang berada dalam pinangan orang lain. Oleh karenanya mejelis Hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan bakal suami tidak ada larangan secara syari'at untuk melaksanakan pernikahan.

Pertimbangan Hakim adalah menolak terjadinya *mafsadah* yang berpotensi dilakukan oleh pemohon dan bakal suami. Dalam *tasyri'* Islami, *masalahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, di terjemahkan oleh: Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1985)

menjadi kesepakatan di kalangan ulama' Ushul fiqh, bahwa tujuan utama syari'at Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, masalah akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan Hukum (*tasyri'*) dan dalam hal ini kedudukan (*syari'ah*) tidak lebih sebagai sarana (*means*) dalam rangka mencapai tujuan selain sebagai tujuan *tasyri' Islam*, masalah juga dipandang sebagai salah satu landasan *tasyri' Islam*. Lebih lanjut, Siroj menjelaskan bahwa system Hukum Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang meyeluruh.¹²

Dalam konteks penetapan Nomor 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg, majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang melingkupi pemohon dan bakal suami. Hubungan pemohon dan bakal suami yang sudah begitu erat, maka pertimbangan Hakim adalah menolak terjadinya *mafsadah*. Dengan kata lain, hubungan emosional yang telah begitu erat serta usaha dari pada kesungguhannya untuk melangsungkan pernikahan yang apabila tidak dikabulkan maka akan

¹² Maltuf Siraj, *Paradigma Ushul Fiqh* "Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h.15-16.

menimbulkan potensi penyimpangan yang akan dilakukan keduanya, oleh karenanya menjadi penting untuk menghilangkan potensi tersebut.

Dalam perspektif Hakim kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya atas hubungan pemohon dengan calon suami yang begitu erat lebih tepat menjadi prioritas untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat atas kekhawatiran dari ayah pemohon atas masalah ekonomi rumah tangga di masa depan. Sebaiknya harus segera diantisipasi misalnya terjadinya praktik nikah siri, terjadi kawin lari dan bahkan terjadi zina antara keduanya. Hal itu dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu erat. Oleh karenanya, sikap *adhalnya* wali kurang sesuai dengan syari'at Islam yang lebih mementingkan untuk menghindari mafsadah daripada mendapatkan kebaikan.

